



BUPATI BATANG HARI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 318 TAHUN 2004

TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
YAYASAN KASIH IBU UPT MERSAM I BUKIT HARAPAN
KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta Yayasan Kasih Ibu UPT Mersam I telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya penerimaan siswa baru pada tahun pelajaran 2004/2005 dipandang perlu adanya penetapan mengenai Sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Yayasan Kasih Ibu UPT Mersam I Bukit Harapan Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang *Cleanisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*;
2. Surat Wakil Bupati Batang Hari nomor 421.3/125/Binsos tanggal 27 Februari 2004 tentang Persetujuan Penegerian SLTP YKI Mersam I;
3. Surat Ketua Yayasan Kasih Ibu Kabupaten Batang Hari Nomor ; 31/YKI-BH/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Permohonan Penegerian SMP YKI UPT Mersam I Bukit Harapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA YAYASAN KASIH IBU UPT MERSAMI BUKIT HARAPAN KABUPATEN BATANG HARI
- PERTAMA : Menetapkan Penegerian SMP Swasta Yayasan Kasih Ibu UPT Mersami I Bukit Harapan menjadi SMP Negeri
- KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dikemukakan pertama adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Batang Hari di Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersami
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka semua aset bergerak dan tidak bergerak yang terdapat pada sekolah tersebut menjadi milik pemerintah Kabupaten Batang Hari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya Rutin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2004 Posisi 1084 (Operasional Rutin Sekolah)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 8-4-2004



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Bapak Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT (Pencero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
8. Bapak Ketua Komisi VI DPR - RI di Jakarta
9. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
10. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
11. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
12. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
13. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
14. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
15. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
16. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
17. Sdr. Kabag Bina Sosial Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
18. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
19. Sdr. Kepala BPS Cabang Batang Hari di Muara Bulian
20. Sdr. Ketua Yayasan Kasih Ibu di Muara Bulian